





2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 5 April 2008 di Lekik.
3. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2010 di Lekik.
4. ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2015 di Lekik.

Anak - anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis namun masuk awal tahun 2015 hingga Oktober 2016, Tergugat sering ribut-ribut mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya terhadap Penggugat ;

4. Bahwa dari perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai adanya tanda-tanda ketidakharmonisan dan sering ditandai dengan pertengkaran dan percekocokkan terus menerus tanpa alasan yang tidak jelas. Hal ini juga berdampak pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian, sebab sering munculnya pertengkaran – pertengkaran yang datangnya dari Tergugat;

5. Bahwa dari persoalan rumah tangga Tergugat tersebut maka pada tahun 2016 dan tahun 2017 dan Kedua keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui Ketua RT setempat. Maka dari upaya tersebut Penggugat dan Tergugat melanjutkan perkawinan sebagaimana biasanya;

6. Bahwa selanjutnya kebiasaan atau perilaku Tergugat tetap saja mengada – ada atau cek-cok terus –menerus, sehingga pada tahun 2019 Tergugat sering kembali dan tinggal dengan Orangtua Tergugat, selanjutnya pada bulan Juni 2020 Tergugat kembali kerumah orangtuanya dan menetap kemudian pada Juli tahun 2020 Pengugat dan keluarga berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada kesepakatan untuk hidup bersama dan keinginan Tergugat untuk berpisah melalui pengadilan. Hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama atau tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini;



7. Dari Berbagai persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, walaupun telah melalui berbagai upaya yang dilakukan dan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat berpendirian tidak ada kecocokan dan dapat melanjutkan/mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Pertengkaran/percekcokkan menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini, kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
9. Bahwa anak –anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mohon agar dapat ditetapkan dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya dengan adil, arif dan bijaksana memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tata cara Kristen Protestan pada tanggal 14 Agustus 2006 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :50/CS/RN/2006, pada tanggal 14 Agustus 2006 ; Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak –anak
  1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Desember 2005 di Lekik.
  2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 5 April 2008 di Lekik.
  3. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2010 di Lekik.
  4. ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2015 di Lekik.

Anak-anak tersebut, ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitra melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Jika Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maka bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan agama Kristen Protestan di Gereja Pantekosta di Indonesia Eklesia Lekik pada tanggal 14 Agustus 2006 dan sesuai dengan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang telah di catat dalam register dengan No.50/cs/RN/2006 pada tanggal 14 Agustus 2006;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat berlangsung sejak dari tanggal 14 Agustus 2006 dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
  - ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 05 April 2008 di Lekik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KE 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Mei 2010 di Lekik;
- ANAK KE 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir pada tanggal 14 Desember 2015;

3. Bahwa surat kuasa hukum Penggugat angka 2 (dua) mengatakan perkawinan Penggugat dan tergugat secara sah di karuniai 4 (empat) orang anak tidak benar;

4. Bahwa Tergugat umur 20 tahun dinikahi Penggugat semula secara adat Rote / Trang kampong pada tahun 2005 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Oelunggu ARDIANUS TULLE, Maneleo Modok SAKSI 3 TERGUGAT, dan AKABOT I. NDUN, SH. Dan orangtua kandung Penggugat dan Tergugat dan perkawinan adat melahirkan anak perempuan Melisa Killa Bulan pada tanggal 07 Desember 2005 dan hal-hal yang menyangkut dengan adat ditetapkan bersama orang tua kandung Penggugat dan Tergugat Dua Puluh Lima Juta Rupiah belum diselesaikan sampai sekarang;

5. Bahwa surat gugatan kuasa hukum Penggugat atau surat Penggugat angka (2) tidak benar karena tidak diuraikan semula kawin adat;

6. bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat berlangsung tinggal bersama di rumah tempat kediaman orang tua kandung Tergugat, namun damai tidak pernah ada persoalan, permasalahan, keributan, walaupun tinggal bersama dengan orangtua dan Adik-adik Penggugat;

7. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat membeli tanah dan membangun rumah tinggal sendiri tidak ada persoalan, keributan, hidup damai, rukun dan harmonis;

8. Bahwa melihat, membaca, dan mempelajari surat kuasa hukum Penggugat angka 3 (tiga) masuk awal tahun 2015 hingga oktober 2016 Tergugat sering ribut-ribut dengan Penggugat; Surat Kuasa hukum pengkuat angka 3 (tiga) tidak benar;

9. Bahwa dari awal tahun 2015 hidup Tergugat dan Penggugat damai rukun dan harmonis sehingga melahirkan anak laki-laki yang bernama ANAK KE 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 04 Desember 2015 di Lekik, surat kuasa hukum Penggugat angka 3 (tiga) tidak benar;

10. Bahwa surat kuasa hukum Penggugat angka 3 (tiga) menyatakan juga tahun 2016 Tergugat ribut-ribut dengan Penggugat tidak benar karena tahun 2016 Tergugat menyusui, mengendong, menjaga anak yang bernama ANAK KE 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih kecil dan Penggugat yang sering malam meninggalkan Tergugat dan anak-anak;



11. Bahwa Tergugat menyusui, mengendong, menjaga anak ANAK KE 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih kecil namun Penggugat malam sering meninggalkan Tergugat dan anak-anak sehingga Tergugat beritahukan Penggugat tapi tidak menghiraukan sehingga Penggugat pukul Tergugat di mata, tangan, kepala, mulut, paha / Tergugat dianiaya atau disakiti Penggugat tahun 2016;
12. Bahwa karena kakakTergugat SAKSI 2 TERGUGAT melihat Tergugat dianiaya oleh Penggugat tahun 2016, maka melaporkan ke Polsek Lobalain sampai Polisi melihat keadaan Tergugat dan polisi kasihan Tergugat karena perbuatan Penggugat;
13. Bahwa tahun 2016 Penggugat aniaya Tergugat atau sakiti Tergugat sehingga Penggugat di tahan di Polsek Lobalain dan membuat surat pernyataan secara tertulis, tanda tangan di atas materai tidak terulang perbuatannya lagi di kemudian hari;
14. Bahwa orangtua kandung Penggugat YAKOB KILLA BULAN bersama isteri dan LAZARUS DOLLOK adakan pendekatan dengan orangtua kandung Tergugat ALEXANDER MANUAIN agar bersama ke Polsek Lobalain meminta masalah di tarik dari Polsek Lobalain dan diselesaikan secara damai karena mengingat 4 (empat) orang anak masih kecil;
15. Bahwa permintaan orangtua kandung Penggugat penyelesaian secara damai maka diadakan perdamaian pada tahun 2016 di rumah orangtua kandung Tergugat yang di hadiri oleh Bapak Kapolsek Lobalain bersama 2 anggota polisi dan kepala Desa Oelunggu YONATAN TULLE, SH, Kepala Dusun Lekik 1 SAKSI 1 TERGUGAT, Maneleo Modok SAKSI 3 TERGUGAT, took YEHESKIAL NGGINAK, LAZARUS DOLLOK, RT/RW, dan orangtua kandung Penggugat;
16. Bahwa maka surat gugatan kuasa hukumPenggugat atau surat gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tidak benar itu suatu kebohongan;
17. Bahwa karena Penggugat jalan meninggalkan Tergugat dan anak-anak sejak Akhir bulan Juni tahun 2019 dan pergi ke nona Pandie dan tinggal di Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat sehingga pada tanggal 13 Oktober Penggugat sampaikan kepada orangtua kandung Tergugat yang mana Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kasih uang untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak;
18. Bahwa maka tanggal 14 Oktober 2019 orangtua kandung Tergugat melaporkan kepada RT/RW kemudian tanggal 30 Oktober 2019 lapor Kepala Dusun Lekik 1 kemudian lapor Maneleo Modok, Maneleo Suki, dan Bapak pendeta Gembala Sidang Jemaat Eklesia Lekik dan dilakukan panggilan guna penyelesaian tetapi Penggugat tidak di tempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian lagi pada tanggal 4 Desember 2019 Tergugat lapor Kepala Desa Oelunggu YONATAN TULLE,SH dan perangkatnya ANDERIAS MANDALA dan ORBET NDUN di Kantor Desa (Surat terlampir) guna penyelesaian masalah tersebut;
20. Bahwa Kepala Desa Oelunggu YONATAN TULLE, SH menerima laporan Tergugat sehingga Sekretaris Desa Mengeluarkan Surat Panggilan terhadap Tergugat dan Penggugat (surat terlampir) untuk menghadap di Kantor Desa Oelunggu tanggal 10 Desember 2019 untuk penyelesaian masalah;
21. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Kepala Desa Oelunggu YONATAN TULLE, SH bersama dengan semua perangkatnya melakukan penyelesaian dan menasehatkan Penggugat dan mengakui mengasihi / tidak sakiti Tergugat lagi dan hari itu juga Kepala Desa Oelunggu Perintahkan dua orang perangkat desa SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 1 PENGUGAT mengantar Penggugat dan Tergugat ke tempat rumah kediaman dan menasehatkan lagi Penggugat dan Tergugat di rumah;
22. Bahwa pengakuan yang diakui oleh Penggugat di kantor desa Oelunggu tanggal 10 Desember 2019 dan pernyataan di Polsek Lobalain Tahun 2016 Penggugat tidak mengindahkan / tidak menghiraukan sehingga sorenya hari itu tanggal 10 Desember 2019 jalan meninggalkan Tergugat dan anak-anak ke desa Oenitas Kecamatan Rote Barat tinggal dengan Nona Pandie yang foto bersama (surat terlampir) dan sudah punya anak;
23. Bahwa surat gugatan kuasa hukum Penggugat atau surat gugatan Penggugat angka 6 (enam) tidak benar.
24. Bahwa surat gugatan kuasa hukum Penggugat angka 8 (delapan) pertengkaran, percecokkan menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini, tidak benar karena dari tanggal 10 Desember 2019 sampai tahun 2021 Penggugat tidak di Dusun Lekik 1 Desa Oelunggu.
25. Bahwa bulan Juli 2020 orangtua kandung Tergugat memberikan kepada Tergugat padi 18 blek/ 6 karung dan bantu muat kerumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ialah Saudara JONAS MANDALA.
26. Bahwa Tergugat perempuan yang baik, cantik namun membuat sakiti hati Tergugat, membuat mata Tergugat buta, membuat perasaan Tergugat tidak enak, membuat Tergugat tersiksa lahir/batin, membuat Tergugat pikiran dan Tuhan yang Maha tau dan Maha Adil segala-galanya namun Tergugat tetap mencintai Penggugat.
27. Bahwa tanggung jawab Tergugat sebagai orangtua atas kesejahteraan 4 (empat) orang anak, pemeliharaan baik semasa di



dalam kandungan Tergugat maupun sesudah di lahirkan; menyusui, menggendong, menjaga, memelihara, mendidik sehingga anak-anak sudah dapat tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, maka Tergugat tidak berdosa dan walaupun Tergugat masih sakit dan bermasalah tapi tidak menginginkan putus hubungan dengan anak-anak;

28. Bahwa surat gugatan kuasa hukum Penggugat mengatakan Tergugat tinggal di Lekik, RT.004 tidak benar;

29. Bahwa alamat Tergugat dan Penggugat tinggal di Lekik, RT.003/RW.002, Desa Oelunggu Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

30. Bahwa maka surat gugatan kuasa Hukum Penggugat tidak sah secara hukum.

31. Bahwa surat gugatan kuasa hukum Penggugat atau Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai angka 8 (Delapan) tidak benar.

Berdasarkan surat Kuasa tanggapan Tergugat terhadap Penggugat diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili Tergugat dan Penggugat sebagai orang yang beragama Kristen Protestan juga 4(empat) orang anak masih dibawah umur tidak memisahkan perkawinan berdasarkan hukum.

1. Mengabulkan tanggapan kuasa Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang jujur dan benar.
3. Membebaskan ongkos-ongkos perkara kepada Penggugat.
4. Menyatakan Penggugat jika tidak mau berdamai perbuatan Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menghukum Penggugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karenanya :

1. Menyatakan Penggugat sakiti hati Tergugat.
2. Menyatakan Penggugat foto dengan nona Pandie, membuat perasaan Tergugat tidak enak.
3. Menyatakan selama Tergugat sakit Penggugat tidak pernah menengok dan tidak pernah kasih serupiahpun berobat ke rumah sakit.
4. Menyatakan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2019 meninggalkan Tergugat dan anak-anak.
5. Menyatakan Penggugat melanggar pernyataan yang dibuat di Polsek Lobalain tahun 2016 Yang menyakiti Tergugat.
6. Menyatakan perbuatan Penggugat demikian melanggar Hukum.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan tersebut maka Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing masing pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan, di Gereja Pantekosta Indonesia – Lekik/ Oelunggu, pada tanggal 14 Agustus 2006 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, yang telah dicatat dalam register dengan Nomor : 50/CS/RN/2006, pada tanggal 14 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hal-hal yaitu:

1. Jumlah anak-anak yang dilahirkan selama masa perkawinan;
2. Apakah benar telah terjadi percekcoan secara terus menerus;
3. Apakah benar pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal adanya percekcoan dalam rumah tangga sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, 2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/CS/RN/2006 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 14 Agustus 2006, bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor. 5314-LT-26062020-0018, tanggal 26 Juni 2020, bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor. 5314-LT-26062020-0019, tanggal 26 Juni 2020, bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor. 5314-LT-26062020-0020, tanggal 26 Juni 2020, bukti surat P-5 tentang Surat Keterangan Lahir atas nama : ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor. 407/391/VIII/DO/2021, tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek cok sampai terjadi perkelahian sehingga Penggugat dibawa oleh pihak kepolisian dan permasalahan perkelahian tersebut sudah selesai dengan damai; bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama kemudian didamaikan oleh keluarga pada tanggal 10 Desember 2019; Sekitar bulan Juli 2020 terdapat pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat; Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang dalam rumah dan Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya; Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2019 dan pada tahun 2014 mata Tergugat bermasalah karena terkena lumpur saat menanam padi; Penggugat sering tidak berada dirumah karena bekerja sebagai tukang; anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan ada 4 (empat) orang yaitu Anak pertama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ketiga ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak keempat ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat Penggugat pulang kerja, Penggugat cari makan dan makanan tidak ada, itu yang menyebabkan Penggugat marah kemudian pada saat bertengkar, Tergugat sering maki "puki mai, anjing, babi"; antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Kepala Desa Oelunggu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun; mata Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah karena terkena lumpur saat bekerja sawah; anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan ada 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi SAKSI 1 TERGUGAT, 2. Saksi SAKSI 2 TERGUGAT, 3. Saksi SAKSI 3 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Keterangan Pengawasan dan Pengobatan ODGJ an. TERGUGAT, Nomor: 445/0845/PKM BA'A/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021, bukti surat T-2 tentang surat panggilan dari An. PJ. Kepala Desa Oelunggu Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao tertanda Jublina A. Pandie yang ditujukan kepada Alexander Manuain, Nomor: 407/349/DO/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019, bukti surat T-3 tentang Laporan Masalah Penelantaran Rumah tangga Desa Oelunggu Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 4 Desember 2019, bukti surat T-4 tentang Surat Keterangan Kehilangan KTP a.n. Yuli Since Manuain. Nomor 407/360/DO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021, bukti surat T-5 tentang *screenshot* Facebook ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan isi pesan singkat melalui Facebook, bukti surat T-6 tentang Surat Keterangan Penanganan Kasus Nomor : P2TP2A/02/IX/Kab. RN/2021 atas nama Korban TERGUGAT tanggal 11 September 2021;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 TERGUGAT pada pokoknya menerangkan selama perkawinan telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang lahir di Lekik pada tanggal 7 Desember 2005 sekarang duduk di bangku SMK/SMA, anak kedua bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 5 April 2008, anak ketiga bernama ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 29 Mei 2010 dan anak bungsu bernama ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 14 Desember 2015; Anak-anak hasil perkawinan tinggal dengan Penggugat; Pada tahun 2019 pernah ada laporan dugaan penelantaran oleh Penggugat terhadap Tergugat dan sudah berdamai; Pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun sudah berdamai; Penggugat bekerja serabutan, kadang bekerja sebagai tukang kadang tani dan Penggugat pernah bekerja di BPD Kabupaten Rote Ndao dan Tergugat bekerja Tani; sekarang Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 2 TERGUGAT pada pokoknya menerangkan selama perkawinan telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang lahir di Lekik pada tanggal 7 Desember 2005 sekarang duduk di bangku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK/SMA, anak kedua bernama ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 5 April 2008, anak ketiga bernama ANAK KE 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 29 Mei 2010 dan anak bungsu bernama ANAK KE 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 14 Desember 2015; Anak-anak hasil perkawinan tinggal dengan Pengugat dan Orang tua Pengugat; permasalahan yang terjadi karena Pengugat jarang berada dirumah; Pengugat tidak pernah mencari Tergugat selama tinggal dirumah orang tua; Pada bulan Oktober 2020 Tergugat kembali kerumah orang tua untuk berobat karena Tergugat sering demam dan kadang berbicara sendiri; Pada tahun 2016 terjadi Penganiayaan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh Pengugat dan sudah berdamai; Penyebab mata Tergugat tidak bisa melihat karena mata Tergugat kemasukan air sawah saat bekerja di ladang; Saksi pernah mengantarkan Tergugat berobat ke Kupang kemudian Pengugat menyusul kami ke Kupang dan Saksi menyerahkan Tergugat kepada Pengugat untuk lanjut berobat di Kupang;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 3 TERGUGAT pada pokoknya menerangkan selama perkawinan telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 7 Desember 2005 sekarang duduk di bangku SMK/SMA, anak kedua bernama ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 5 April 2008, anak ketiga bernama ANAK KE 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 29 Mei 2010 dan anak bungsu bernama ANAK KE 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 14 Desember 2015; Pengugat pernah ditahan oleh Kepolisian karena penganiayaan terhadap Tergugat; Pada tahun 2019 pernah ada laporan penelantaran terhadap Tergugat dan sudah berdamai dengan solusi Tergugat dikembalikan ke rumah Pengugat dan Tergugat; Pengugat sering meninggalkan Tergugat dan anak-anak; Pengugat bekerja di daerah Delha/Oenale;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan, di Gereja Pantekosta Indonesia – Lekik/Oelunggu, pada tanggal 14 Agustus 2006 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, yang telah dicatat dalam register dengan Nomor : 50/CS/RN/2006, pada tanggal 14 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi percekocan secara terus menerus perihal adanya dugaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaranperihal Tergugat yang tidak membantu Penggugat untuk menyiapkan makanan setelah Penggugat pulang bekerja sehingga terjadi perkelahian diantara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat pada bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang serta oleh pihak Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui Maneleo/ Kepala Suku dan Pemerintah Desa setempat namun tidak menghasilkan penyelesaian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam beberapa waktu percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga yaitu pada tahun 2016 perihal dugaan penganiayaan kepada Tergugat kemudian bulan Desember 2019 perihal dugaan penelantaran terhadap Tergugat serta fakta persidangan yang menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama karena Tergugat pulang kembali ke rumah Orang Tua Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat hal hal apa saja yang menjadi sumber percekcoan namun yang perlu dilihat apakah akibat dari percekcoan tersebut mengakibatkan perkawinan diantara para pihak dapat dipertahankan atau tidak karena apabila para pihak sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan maka tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan kejadian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkannya gugatan sampai dengan diputusnya perkara *aquo* terlebih lagi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan November 2021 maka Majelis Hakim berpendapat tujuan membentuk keluarga/



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan, di Gereja Pantekosta Indonesia – Lekik/Oelunggu, pada tanggal 14 Agustus 2006 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, yang telah dicatat dalam register dengan Nomor : 50/CS/RN/2006, pada tanggal 14 Agustus 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak anak yaitu:

1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 7 Desember 2005 di Lekik;
2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 5 April 2008 di Lekik;
3. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2010 di Lekik;
4. ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2015 di Lekik;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada fakta-fakta hukum di persidangan ternyata anak-anak bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 7 Desember 2005 sekarang duduk di bangku SMK/SMA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua bernama ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 5 April 2008, anak ketiga bernama ANAK KE 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 29 Mei 2010 dan anak bungsu bernama ANAK KE 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lekik pada tanggal 14 Desember 2015 tinggal dengan Pengugat/ Orang tua Pengugat di rumah kediaman bersama Pengugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak yang masih kategori dibawah umur tersebut wajib mendapatkan kasih sayang, pemeliharaan, dan pendidikan dari kedua orang tua semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya (perceraian) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Warga Negara Indonesia maka Majelis Hakim berpendapat para pihak untuk melaporkan putusan dalam perkara *aquo* kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat 1 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tata cara Kristen Protestan pada tanggal 14 Agustus 2006 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :50/CS/RN/2006, pada tanggal 14 Agustus 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak :
  - **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir 7 Desember 2005 di Lekik;
  - **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir 5 April 2008 di Lekik;
  - **ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir 29 Mei 2010 di Lekik;
  - **ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir 14 Desember 2015 di Lekik;

Anak-anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., dan Dimas Indra Swadana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 27 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses .....	:	
ATK .....	:	Rp100.000,00;
Panggilan .....	:	Rp1.000.000,00;
2.....P	:	
NBP .....	:	Rp60.000,00;
3. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.170.000,00;
(satu juta seratus tujuh puluh ribu )		